

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Praktek penyelenggaraan pemerintah dewasa ini menjadi potret buram kekecewaan masyarakat yang terjadi di semua tempat dan di semua waktu. Kekecewaan masyarakat itu timbul karena banyaknya praktek penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang semakin menjadi-jadi di kalangan para pemangku jabatan. Dalam era reformasi sekarang budaya KKN sudah semakin meluas, apa yang telah terpublikasi dalam media baik cetak maupun elektronik, sejak reformasi bergulir sampai sekarang, praktik korupsi ternyata belum hilang.

Kondisi seperti inilah yang membentuk paradigma masyarakat bahwa pemerintahan yang ada hanyalah menjadi panggung tempat mereka untuk melakukan segala praktek- praktek "*hitam*". Korupsi telah menjadi penyakit yang melanda banyak orang, baik para politisi, pejabat publik yang dipilih, para pebisnis, maupun masyarakat madani. Maraknya korupsi di Indonesia menunjukkan rendahnya kesadaran moral bangsa ini (Ernawan, 2007: 214). Oleh sebab itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat serta integritas pemerintahan menjadi salah satu tugas besar pemerintah. Pemerintahan yang bersih dan transparan adalah impian besar yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat.

Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan

bangsa Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, pada pasal 1 butir 1 dan 2 dijelaskan bahwa Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dijelaskan pula bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam butir 5 pun dijelaskan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Saat ini keberadaan BPK ditetapkan dengan UU Nomor 15, Tahun 2006 tentang BPK menggantikan UU Nomor 5, Tahun 1973. Sejalan dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, beban dan tanggung jawab yang dihadapi BPK akan semakin besar. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam kaitan sebagai pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, auditor BPK dalam melaksanakan tugasnya perlu dilandasi dengan sikap, etika, dan

moral yang baik sehingga auditor dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara objektif.

BPK merupakan institusi yang dipercaya dapat mewujudkan *good corporate & good governance* dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Etika tidak sekedar ada, namun etika haruslah merupakan kesadaran dan kesengajaan untuk selalu bermaksud dan berbuat baik. Itulah mengapa sangat penting setiap individu menanamkan serta menerapkan prinsip etika tersebut di dalam kegiatannya sehari-hari. Auditor merupakan profesi yang sangat memerlukan kepercayaan dari masyarakat. Karakter diri serta penegakkan etika profesi merupakan hal penting yang harus dikuasai (Ludigdo, 2007: 52).

Segala potret buram penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi sekarang merupakan contoh sudah terjadinya krisis moral dan etika. Ini adalah hal mendasar yang sering diabaikan oleh setiap individu. Terabaikan disini adalah bahwa etika tidak menjadi acuan utama dalam kehidupan dan kemudian diimplementasikan dalam praktik bisnis dan profesi. Dalam melakukan audit keuangan, auditor dituntut untuk independen atau menghindari konflik kepentingan. Hal demikian berkaitan dengan pengertian bahwa audit dimaksudkan untuk memastikan integritas

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, dan ini harus dilakukan oleh auditor yang berintegritas (Ludigdo, 2007: 52).

Dalam kerangka etika profesi yang dikodifikasikan dalam kode etik IAI, prinsip etika merupakan bagian utama dari kode etik tersebut. Atas dasar ini penyajiannya didahului oleh suatu mukadimah. Sebelumnya di bagian pendahuluan kode etik disebutkan bahwa terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh akuntan dalam menjalankan profesinya (IAI, 1998: 301), yaitu:

- 1) Kredibilitas, dimana masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi .
- 2) Profesionalisme, yaitu diperlukan individu yang secara jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.
- 3) Kualitas jasa, di mana terdapat keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
- 4) Kepercayaan, yaitu pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Sementara itu Prinsip Etika Akuntan itu sendiri meliputi delapan butir pernyataan (Agoes, 2004: 41). Kedelapan butir tersebut: 1) Tanggung jawab profesi, 2) Kepentingan Publik, 3) Integritas, 4) Obyektivitas, 5) Kompetensi dan kehati-hatian profesional, 6) Kerahasiaan, 7) Perilaku profesional, dan 8) Standar teknis. Auditor BPK harus memiliki sikap

mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi, sehingga kualitas hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk membantu terwujudnya perkembangan lembaga yang wajar dan sehat.

Beberapa peneliti telah menemukan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor, diantaranya adalah menurut Pawitra (2010) dalam tesisnya yang berjudul Analisis Pengaruh Profesionalisme Dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Di Jakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profesionalisme dan etika profesi secara serempak berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja auditor BPK.

Guna menunjang keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi, sangatlah diperlukan kinerja auditor BPK-RI yang baik dan berkualitas. Sebagaimana yang direkomendasikan dalam TAP MPR-RI No. VI/MPR/2002, yaitu perlunya peningkatan kinerja BPK-RI dengan dukungan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, disertai moral yang tinggi dengan dilengkapi anggaran, sarana dan prasarana yang memadai.

Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik, akuntan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat, sehingga jika semakin tinggi tingkat ketaatan auditor terhadap kode etik

profesinya, maka kinerja yang akan dicapai akan semakin baik pula (Choiriah, 2013: 11).

Fenomena yang ada seperti yang kita ketahui, semakin hari kasus penyuapan semakin bertambah. Maraknya kasus penyuapan membuat para pihak yang berwenang untuk memberantasnya merasa kesulitan. Di Indonesia kasus penyuapan terjadi dimana-mana dan diberbagai kalangan. Salah satu yang akan dibahas adalah kasus penyuapan di Sulawesi Utara pada tahun 2007. Kasus penyuapan yang dilakukan oleh Walikota Tomohon terhadap dua orang auditor BPK Sulawesi Utara. Auditor terbukti telah melanggar beberapa nilai etika. Munzir dan Bahar terbukti bersalah karena telah menerima uang suap dari Walikota Tomohon sebesar Rp 600.000.000 dalam memproses audit Laporan Keuangan Pemda Kota Tomohon. Para auditor BPK tersebut telah melanggar kode etik, diantaranya:

1. Integritas

Setiap auditor semestinya harus tegas, jujur, dan dapat dipercaya dalam menjalin hubungan professional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. Nyatanya dalam kasus tersebut, para auditor BPK mendapatkan uang dari walikota dengan maksud mengubah laporan keuangan wilayahnya menjadi wajar dengan pengecualian.

2. Objektivitas

Setiap auditor semestinya tidak boleh membiarkan penilaian

profesionalnya dipengaruhi hal subjektivitas atau kepentingan pribadi.

### 3. Perilaku Profesional

Karena para auditor tersebut telah menerima uang suap dari walikota wilayah yang bersangkutan, maka auditor BPK tersebut terbukti telah melanggar hukum dan telah melanggar etika profesi mereka.

(<http://prestisya.wordpress.com/2012/10/25/contoh-kasus-pelanggaran-kode-etik>).

Dengan adanya pelanggaran ini membuktikan bahwa masih banyak para auditor yang masih belum bisa memegang teguh sumpahnya sebagai seorang auditor yang menjunjung tinggi etika profesi akuntansi. Ini juga menggambarkan bahwa kurangnya pengawasan untuk para auditor yang berkepentingan dalam menilai laporan keuangan sehingga penyalahgunaan wewenangpun terjadi dimana adanya kasus pelanggaran yang terjadi karena para akuntan sengaja memanipulasi data yang seharusnya sesuai dengan kode etik profesi akuntansi dicantumkan dengan sebenar-benarnya.

Sedangkan fenomena yang terjadi di BPK RI Perwakilan Gorontalo dalam hal Prinsip Etika Akuntan dalam IAI butir ke 5 yaitu kehati-hatian profesional masih belum terlaksana dengan baik. Masih banyak terjadi kesalahan auditor dalam memeriksa laporan keuangan. (Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo).

Kinerja auditor merupakan hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya, dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya. Kinerja auditor menjadi perhatian utama dalam menilai hasil audit yang dilakukan (Fanani dkk, 2008: 2). Berdasarkan definisi tentang kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor yang ada pada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo belum optimal, dikarenakan oleh masih adanya kesalahan auditor dalam memeriksa laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, dan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **Pengaruh Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para auditor.
- 2) Kurangnya kehati-hatian auditor dalam memeriksa laporan keuangan.
- 3) Kinerja auditor yang belum optimal.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian adalah apakah etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya auditor sektor publik yang terkait dengan etika profesi dan kinerja auditor. Disamping itu diharapkan pula dapat menjadi literatur untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pimpinan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan audit terkait dengan etika profesi auditor dan kinerja auditor.

